

Perbandingan Hukum Penegakan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Perbandingan Hukum Indonesia dan Amerika Serikat)

Dinda Putri Febriana¹, Nuroh², Rizqika Ayu Amalia³, Ismi Korifah⁴, Loso⁵, Ganis Vitayanty Noor⁶

Email: dindafebriana124@gmail.com¹, nurohnur01@gmail.com², rizqikaayuml@gmail.com³, ismikorifah11@gmail.com⁴, loso.unikal205@gmail.com⁵, vitaganis961@yahoo.com⁶

Universitas Pekalongan

Abstract

Human trafficking is a transnational crime that requires an effective legal approach. Indonesia and the United States of America have different legal systems in addressing human trafficking, particularly in regulation, law enforcement, and victim protection. Indonesia enforces Law No. 21 of 2007 on the Eradication of Human Trafficking, yet faces challenges in implementation due to weak inter-agency coordination and the involvement of corrupt officials. Meanwhile, the United States relies on the Trafficking Victims Protection Act (TVPA) of 2000, which provides a more comprehensive legal framework supported by strong law enforcement mechanisms. Although the United States of America legal system is more effective in investigating and prosecuting traffickers, strict immigration policies often deter victims from seeking help. In contrast, Indonesia struggles with weak law enforcement and inadequate victim protection measures. This study highlights the need for Indonesia to enhance coordination, transparency, and technological utilization in trafficking investigations, while the United States of America should consider revising its immigration policies to be more victim-friendly. Collaboration between both countries in information sharing and investigative strategies is essential to improving anti-trafficking efforts and strengthening victim protection.

Keywords: *Human trafficking, Indonesian law, United States of America law, victim protection, immigration policy, crime investigation.*

Abstrak

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) adalah kejahatan lintas negara yang memerlukan pendekatan hukum efektif. Indonesia dan Amerika Serikat memiliki sistem hukum berbeda dalam menangani TPPO, baik dari

Article History

Received: 25 April 2025

Reviewed: 01 Mei 2025

Published: 02 Mei 2025

Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

segi regulasi, penegakan hukum, maupun perlindungan korban. Indonesia menerapkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, tetapi menghadapi tantangan dalam implementasi akibat lemahnya koordinasi antar instansi dan keterlibatan oknum aparat. Sementara itu, Amerika Serikat mengadopsi *Trafficking Victims Protection Act* (TVPA) 2000, yang lebih komprehensif dan didukung oleh penegakan hukum yang kuat. Meskipun sistem hukum Amerika Serikat lebih efektif dalam investigasi dan penghukuman pelaku, kebijakan imigrasi yang ketat kerap menghambat korban untuk melapor. Sebaliknya, Indonesia masih lemah dalam penegakan hukum dan perlindungan korban. Studi ini menunjukkan bahwa Indonesia perlu memperkuat koordinasi, transparansi, serta pemanfaatan teknologi dalam investigasi TPPO, sementara Amerika Serikat dapat meninjau kembali kebijakan imigrasinya agar lebih ramah terhadap korban. Kolaborasi antara kedua negara dalam pertukaran informasi dan strategi investigasi menjadi kunci untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan TPPO serta perlindungan korban.

Kata Kunci: TPPO, hukum Indonesia, hukum Amerika Serikat, perlindungan korban, kebijakan imigrasi, investigasi kejahatan.

PENDAHULUAN

Perdagangan manusia (*human trafficking*) merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang semakin marak terjadi di berbagai belahan dunia. Organisasi Buruh Internasional (*International Labour Organization/ILO*) memperkirakan bahwa sekitar 50 juta orang terjebak dalam bentuk perbudakan modern, termasuk perdagangan manusia, kerja paksa, dan eksploitasi seksual. Kejahatan ini menjadi ancaman serius terhadap hak asasi manusia, merusak martabat individu, serta memberikan dampak sosial dan ekonomi yang signifikan bagi negara-negara yang terlibat, baik sebagai negara asal, transit, maupun tujuan.

Perdagangan manusia memiliki banyak wajah dan bentuk, bergantung pada kondisi sosial, ekonomi, dan hukum di setiap negara. Modus operandi yang digunakan oleh jaringan perdagangan manusia semakin canggih, melibatkan pemalsuan dokumen, penipuan kontrak kerja, hingga penyalahgunaan teknologi untuk merekrut korban secara daring. Faktor utama yang mendorong terjadinya perdagangan manusia adalah kemiskinan, ketimpangan ekonomi, minimnya kesempatan kerja, serta lemahnya penegakan hukum. Indonesia dan Amerika Serikat memiliki peran berbeda dalam dinamika perdagangan manusia. Indonesia dikenal sebagai negara sumber dan transit bagi korban perdagangan manusia, terutama dalam kasus eksploitasi tenaga kerja dan perdagangan perempuan untuk tujuan seksual. Ribuan warga negara Indonesia (WNI) setiap tahunnya menjadi korban perdagangan manusia, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Modus yang paling sering digunakan adalah perekrutan tenaga

kerja ilegal yang dijanjikan pekerjaan dengan gaji tinggi, tetapi pada akhirnya mereka mengalami eksploitasi dan perbudakan modern.¹

Di sisi lain, Amerika Serikat merupakan negara tujuan bagi banyak korban perdagangan manusia, terutama yang berasal dari Asia, Amerika Latin, dan Afrika. Meskipun Amerika Serikat memiliki regulasi yang sangat ketat terkait perdagangan manusia, kasus eksploitasi tenaga kerja, prostitusi paksa, dan perdagangan anak tetap marak terjadi. Para korban, yang sebagian besar merupakan imigran ilegal, seringkali takut melaporkan kasus mereka karena ancaman deportasi atau kriminalisasi. Indonesia dan Amerika Serikat sama-sama menghadapi tantangan dalam menangani kasus perdagangan manusia. Di Indonesia, permasalahan utama terletak pada lemahnya penegakan hukum, korupsi yang melibatkan oknum aparat, serta minimnya perlindungan bagi korban. Di banyak kasus, para korban justru diperlakukan sebagai pelaku atau dideportasi tanpa pendampingan hukum yang memadai. Keberadaan sindikat perdagangan manusia yang memiliki koneksi kuat dengan pejabat pemerintahan dan lembaga penegak hukum semakin memperburuk keadaan. Sebaliknya, meskipun Amerika memiliki sistem hukum yang lebih kuat, masih ada celah yang memungkinkan terjadinya eksploitasi. Kebijakan imigrasi yang ketat sering kali membuat korban perdagangan manusia enggan melaporkan kasus mereka. Selain itu, industri yang bergantung pada tenaga kerja murah, seperti pertanian, jasa rumah tangga, dan hiburan dewasa, turut menyuburkan praktik perdagangan manusia di negara tersebut. Di Indonesia, menurut data dari SIMFONI PPA, pada tahun 2022 tercatat 1.418 kasus TPPO dengan 1.581 korban, yang mayoritas adalah perempuan dan anak-anak.² Pada tahun 2023, Satuan Tugas TPPO mencatat 864 laporan kasus antara 5 Juni hingga 21 September, dengan total korban yang berhasil diselamatkan mencapai 2.710 orang dan 1.014 pelaku ditetapkan sebagai tersangka.³ Sementara itu, hingga akhir Februari 2025, Bareskrim Polri melaporkan 98 kasus TPPO dengan 114 korban dan 119 orang sebagai terlapor, dengan Polda Jawa Timur menjadi wilayah dengan jumlah kasus tertinggi.⁴ Di sisi lain, Amerika Serikat mencatat pada tahun 2022 sebanyak 1.912 orang dirujuk untuk penuntutan atas kasus perdagangan manusia, dengan 1.118 pelaku dijatuhi hukuman bersalah.⁵ Pada tahun fiskal 2023, Departemen Kehakiman Amerika Serikat melayani lebih dari 10.000 individu dalam program anti-perdagangan manusia⁶, sementara pada tahun 2024 diperkirakan terdapat sekitar 24.000 korban TPPO, dengan mayoritas korban adalah perempuan (75%) dan anak-anak (40%). *National Human Trafficking Hotline* bahkan menerima

¹ Idi Amin, "Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Meminimalisir Kejahatan," *Jurnal Kompilasi Hukum* 8, no. 1 (Juni 2023): 25–34, <https://doi.org/10.29303/jkh.v8i1.128>.

² Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, *Laporan Tahunan Kasus TPPO Tahun 2022*, diakses 07 April 2025, <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NDY0Nw%3D%3D>.

³ Katadata, "Korban TPPO Capai 2.710 Orang pada September 2023, Ini Modusnya," *Databoks*, 25 September 2023, diakses 08 April 2025, <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/4fdbae458830daf/korban-tpo-capai-2710-orang-pada-september-2023-ini-modusnya>.

⁴ Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Polri, "Polda Jawa Timur Paling Banyak Tindak Kasus Perdagangan Manusia," diakses 08 April 2025, https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/polda_jawa_timur_paling_banyak_tindak_kasus_perdagangan_manusia.

⁵ U.S. Department of Justice, Bureau of Justice Statistics, *Human Trafficking Data Collection Activities, 2024*, diakses 10 April 2025, <https://bjs.ojp.gov/library/publications/human-trafficking-data-collection-activities-2024>.

⁶ U.S. Department of State, "United States Country Narrative," dalam *2024 Trafficking in Persons Report*, diakses 10 April 2025, <https://www.state.gov/reports/2024-trafficking-in-persons-report/united-states>.

sekitar 2.000 laporan pada tahun yang sama.⁷ Data ini menunjukkan bahwa perdagangan manusia merupakan kejahatan lintas negara yang kompleks dan masif, dengan pola dan skala kejahatan yang membutuhkan sistem penegakan hukum serta perlindungan korban yang kuat dan terkoordinasi di kedua negara.

Perbandingan antara Indonesia dan Amerika Serikat dalam menangani perdagangan manusia menjadi menarik untuk dikaji karena keduanya memiliki karakteristik yang berbeda, Indonesia sebagai negara berkembang dengan tantangan ekonomi dan birokrasi yang kompleks, sedangkan Amerika Serikat sebagai negara maju dengan regulasi yang ketat tetapi tetap memiliki kelemahan dalam implementasinya. Regulasi yang ada di masing-masing negara telah dirancang untuk menekan angka perdagangan manusia. Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) sebagai dasar hukum utama. Sementara itu, Amerika Serikat mengadopsikan *Trafficking Victims Protection Act (TVPA) 2000*, yang telah beberapa kali direvisi dan diperkuat dengan kebijakan lain. Namun, regulasi yang ketat tidak selalu menjamin efektivitas dalam pemberantasan perdagangan manusia. Implementasi di lapangan seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan, mulai dari lemahnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan sumber daya, hingga faktor eksternal seperti kondisi sosial dan ekonomi. Di Indonesia, lemahnya pengawasan serta keterlibatan oknum aparat masih menjadi hambatan utama. Sementara di Amerika Serikat, eksploitasi tenaga kerja ilegal tetap terjadi meskipun regulasi sudah ketat, karena adanya permintaan tinggi terhadap tenaga kerja murah di sektor-sektor tertentu.

Kasus-kasus terbaru dapat menjadi bahan analisis dalam memahami efektivitas penegakan hukum di masing-masing negara. Misalnya, kasus TPPO di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang menunjukkan bagaimana lemahnya pengawasan di Indonesia masih memungkinkan sindikat perdagangan manusia beroperasi dengan leluasa. Sementara di Amerika Serikat, kasus eksploitasi imigran di industri pertanian mengungkap bagaimana regulasi yang ketat pun masih memiliki celah yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku perdagangan manusia. Dengan memahami berbagai aspek ini, dapat diketahui bagaimana setiap negara menangani permasalahan perdagangan manusia, kelebihan dan kekurangan sistem yang diterapkan, serta faktor eksternal yang berpengaruh terhadap efektivitas penegakan hukum. Hal ini juga membuka peluang untuk mengidentifikasi langkah-langkah yang dapat diterapkan guna meningkatkan upaya pemberantasan perdagangan manusia di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah bahan-bahan hukum yang relevan, baik yang bersifat primer, sekunder, maupun tersier. Penelitian yuridis normatif berfokus pada studi terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta prinsip-prinsip yang berkaitan dengan perdagangan manusia di Indonesia dan Amerika Serikat. Penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) guna memperoleh pemahaman mendalam mengenai regulasi dan implementasi hukum dalam menangani perdagangan manusia.

PEMBAHASAN

⁷ Steps to Hope, "Understanding the Numbers Behind Human Trafficking in the USA," diakses 10 April 2025, <https://www.stepstohope.org/blog/understanding-the-numbers-behind-human-trafficking-in-the-usa>.

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang terus berkembang dan sulit diberantas. Kejahatan ini tidak hanya melibatkan pelaku di dalam suatu negara, tetapi juga memiliki jaringan lintas batas yang terorganisir dengan baik. Human trafficking terjadi karena berbagai faktor, mulai dari ketimpangan ekonomi, lemahnya penegakan hukum, hingga tingginya permintaan tenaga kerja murah dan eksploitasi seksual. Di negara-negara berkembang, banyak individu yang terjebak dalam perdagangan manusia akibat janji pekerjaan atau kehidupan yang lebih baik, hanya untuk kemudian dipaksa bekerja dalam kondisi eksploitasi.⁸ Kesulitan dalam menghentikan perdagangan manusia juga dipengaruhi oleh kompleksitas modus operandi para pelaku. Jaringan perdagangan manusia seringkali melibatkan pemalsuan dokumen, penyelundupan lintas negara, serta korupsi di berbagai tingkatan, yang membuat aparat penegak hukum kesulitan dalam mendeteksi dan menindak pelaku. Selain itu, korban perdagangan manusia sering mengalami intimidasi dan kekerasan, sehingga enggan untuk melapor atau mencari bantuan. Keterbatasan akses terhadap perlindungan hukum dan sosial juga semakin memperburuk situasi korban, yang seringkali berakhir dalam kondisi perbudakan modern.

Dari sisi hukum, meskipun banyak negara telah memiliki regulasi yang mengatur pemberantasan TPPO, implementasi kebijakan masih menjadi tantangan besar. Di beberapa negara, lemahnya koordinasi antar instansi menyebabkan penanganan kasus menjadi lambat dan tidak efektif. Selain itu, faktor globalisasi dan kemajuan teknologi juga turut berkontribusi dalam meningkatkan kompleksitas perdagangan manusia. Modus operandi semakin berkembang dengan penggunaan internet dan media sosial untuk merekrut serta memperdagangkan korban secara tersembunyi, sehingga sulit dideteksi oleh aparat hukum. Dengan berbagai tantangan ini, pemberantasan perdagangan manusia memerlukan pendekatan yang lebih sistematis dan terkoordinasi. Selain memperkuat regulasi dan penegakan hukum, kerja sama internasional serta peningkatan kesadaran masyarakat menjadi faktor penting dalam memerangi TPPO. Studi ini membahas perbandingan sistem hukum antara Indonesia dan Amerika Serikat dalam menangani perdagangan manusia, serta bagaimana kedua negara dapat saling belajar untuk meningkatkan efektivitas kebijakan dalam mencegah dan memberantas kejahatan ini.

Perdagangan manusia merupakan kejahatan lintas negara yang membutuhkan penanganan hukum yang tegas dan sistematis. Indonesia dan Amerika Serikat memiliki sistem hukum yang berbeda dalam menangani Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), baik dari segi regulasi, mekanisme penegakan hukum, maupun perlindungan terhadap korban. Di Indonesia, TPPO diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-undang ini mendefinisikan perdagangan orang sebagai:

"Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik

⁸ Rudepel Petrus Leo, *Tindak Pidana Perdagangan Orang* (Kupang: Tangguh Denara Jaya Publisher, 2024), diakses 16 April 2025, <https://repository.tdjpublisher.com/index.php/katalogtdj/article/view/58>.

yang dilakukan dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi." (Pasal 1 Ayat (1), UU No. 21 Tahun 2007).

Regulasi ini mencakup unsur-unsur pidana, sanksi hukum, serta mekanisme perlindungan korban. Hukum di Indonesia secara khusus menyoroiti perdagangan manusia yang melibatkan eksploitasi seksual, kerja paksa, dan perdagangan organ tubuh. Selain itu, TPPO juga diatur dalam KUHP, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta beberapa regulasi sektoral lainnya. Sementara itu, Amerika Serikat memiliki regulasi yang lebih komprehensif melalui *Trafficking Victims Protection Act (TVPA) 2000*, yang telah mengalami beberapa kali amandemen. TVPA memberikan definisi perdagangan manusia yang serupa dengan UU di Indonesia, tetapi dengan penekanan lebih kuat pada eksploitasi tenaga kerja dan seksual. Berdasarkan 22 *U.S. Code § 7102*, perdagangan manusia mencakup: "(A) Pelaksanaan kerja paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan, termasuk perekrutan, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan seseorang untuk tujuan eksploitasi dengan ancaman kekerasan atau paksaan; (B) Perekrutan atau penggunaan anak-anak dalam pekerjaan paksa atau perbudakan seksual."

Faktanya, TVPA juga menjadi dasar bagi Departemen Luar Negeri AS dalam menyusun *Trafficking in Persons (TIP) Report*, yang menilai kinerja negara-negara dalam menangani perdagangan manusia. Selain TVPA, terdapat undang-undang negara bagian yang memperkuat penegakan hukum di tingkat lokal. Perbedaan mendasar antara kedua negara terletak pada sistem hukum dan tingkat implementasi kebijakan. Amerika Serikat menempatkan TPPO sebagai kejahatan serius yang mendapatkan perhatian tinggi dari pemerintah federal, sementara di Indonesia, meskipun regulasi sudah ada, implementasinya masih menghadapi banyak kendala. Selain perbedaan dalam regulasi, ada juga perbedaan dalam mekanisme pelaporan dan pendataan kasus TPPO. Di Amerika Serikat, sistem pelaporan kasus lebih terstruktur dengan adanya *National Human Trafficking Hotline*, yang menerima ribuan laporan setiap tahun dan membantu korban mendapatkan perlindungan hukum. Di Indonesia, sistem pelaporan masih lemah, dengan banyak korban yang enggan melapor karena takut akan ancaman dari pelaku atau kurangnya kepercayaan terhadap aparat penegak hukum.

Perbedaan lain yang mencolok adalah dalam hal sanksi hukum. Di Amerika Serikat, pelaku TPPO dapat dijatuhi hukuman berat, termasuk hukuman seumur hidup tergantung pada tingkat kejahatan yang dilakukan. Berdasarkan 18 *U.S. Code § 1591*, siapa pun yang memperdagangkan orang untuk eksploitasi seksual dapat dikenakan hukuman minimal 15 tahun dan maksimal penjara seumur hidup. Sementara itu, di Indonesia, meskipun ada ancaman hukuman berat dalam Pasal 2 Ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007, yang menetapkan hukuman maksimal 15 tahun penjara dan denda hingga Rp. 600 juta, dalam praktiknya banyak pelaku yang hanya mendapatkan hukuman ringan karena berbagai alasan, termasuk korupsi dalam sistem peradilan. Dari segi perlindungan korban, Amerika Serikat memiliki sistem yang lebih maju dengan menyediakan tempat perlindungan bagi korban, akses kelayakan kesehatan, serta program rehabilitasi yang terintegrasi dengan kebijakan sosial negara. Layanan ini didukung oleh *Trafficking Victims Protection Reauthorization Act (TVPRA)*, yang memberikan visa khusus bagi korban perdagangan manusia. Di Indonesia, perlindungan terhadap korban masih minim, dengan banyak korban yang mengalami reviktimisasi akibat kurangnya dukungan dari pemerintah.

Terakhir, dalam aspek kerja sama internasional, Amerika Serikat aktif dalam mendorong standar global untuk memerangi perdagangan manusia melalui lembaga seperti

PBB dan Organisasi Buruh Internasional (ILO). Sementara itu, Indonesia masih dalam tahap memperkuat kerjasama internasionalnya, terutama dalam aspek pengawasan tenaga kerja migran yang rentan terhadap TPPO. Indonesia telah menandatangani Konvensi PBB Menentang Kejahatan Terorganisir Transnasional atau *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (UNTOC) dan Protokol Palermo, tetapi implementasi di lapangan masih menghadapi banyak tantangan.

Meskipun memiliki regulasi yang jelas, efektivitas implementasi hukum TPPO di kedua negara menunjukkan perbedaan signifikan. Di Amerika Serikat, penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan manusia dilakukan secara sistematis oleh berbagai lembaga, termasuk FBI (*Federal Bureau of Investigation*), ICE (*Immigration and Customs Enforcement*), serta lembaga kepolisian negara bagian. Mekanisme investigasi yang ketat, pengadilan khusus, serta hukuman berat bagi pelaku menjadi faktor utama keberhasilan Amerika Serikat dalam memberantas perdagangan manusia. Sementara itu, di Indonesia, meskipun telah memiliki peraturan yang cukup baik, pelaksanaan hukumnya masih menghadapi banyak tantangan. Kasus TPPO sering kali melibatkan sindikat besar dengan jaringan kuat, termasuk oknum aparat yang terlibat. Selain itu, rendahnya koordinasi antara instansi pemerintah serta lemahnya sistem perlindungan korban turut menghambat efektivitas penegakan hukum. Salah satu faktor utama yang membedakan efektivitas implementasi hukum adalah sumber daya dan kapasitas aparat penegak hukum. Di Amerika Serikat, lembaga penegak hukum memiliki kapasitas investigasi yang canggih, sedangkan di Indonesia, keterbatasan sumber daya dan kurangnya pelatihan khusus bagi aparat sering kali menyebabkan lemahnya penindakan. Salah satu kasus TPPO terbesar di Indonesia terjadi di Nusa Tenggara Timur (NTT), di mana banyak perempuan dan anak-anak direkrut untuk dipekerjakan di luar negeri secara ilegal. Modus operandi yang digunakan melibatkan calo tenaga kerja yang menjanjikan pekerjaan dengan gaji tinggi, tetapi pada kenyataannya mereka diperdagangkan ke negara lain sebagai pekerja paksa atau korban eksploitasi seksual. Pemerintah Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menangani kasus ini, terutama karena keterbatasan pengawasan terhadap jalur ilegal dan kurangnya perlindungan bagi korban yang berhasil diselamatkan.⁹ Selain itu, keterlibatan oknum aparat dalam memfasilitasi keberangkatan ilegal semakin memperburuk situasi. Di Amerika Serikat, salah satu kasus besar perdagangan manusia terjadi di negara bagian California, di mana jaringan sindikat internasional memperdagangkan pekerja migran untuk bekerja di sektor pertanian dan industri rumah tangga dengan kondisi kerja yang tidak manusiawi. Berkat investigasi FBI dan ICE, puluhan korban berhasil diselamatkan dan pelaku utama dijatuhi hukuman berat.

Keberhasilan Amerika Serikat dalam menindak kasus ini menunjukkan efektivitas sistem hukum mereka dalam menangani TPPO, berbeda dengan Indonesia yang masih menghadapi kendala dalam implementasi hukumnya. Secara garis besar, terdapat beberapa faktor eksternal yang turut mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan penegakan hukum TPPO, di antaranya:

a. Faktor Ekonomi

Kemiskinan dan ketimpangan ekonomi seringkali menjadi faktor utama yang mendorong individu untuk menjadi korban perdagangan manusia. Di Indonesia, banyak korban

⁹ Hannabeth Franchino-Olsen et al., "The Prevalence of Sex Trafficking of Children and Adolescents in the United States: A Scoping Review," *Trauma, Violence, & Abuse* 23, no. 1 (2022): 182–195, <https://doi.org/10.1177/1524838020933873>.

berasal dari daerah miskin dan kurang mendapatkan akses pendidikan, sehingga mereka rentan terhadap modus operandi para pelaku TPPO.

b. Kebijakan Imigrasi

Kebijakan imigrasi yang ketat di Amerika Serikat memungkinkan identifikasi dini terhadap korban TPPO. Di Indonesia, lemahnya pengawasan terhadap migrasi ilegal, terutama tenaga kerja yang dikirim ke luar negeri, sering kali menjadi celah bagi sindikat perdagangan manusia untuk beroperasi. UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia masih memiliki kelemahan dalam mengawasi proses perekrutan dan keberangkatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri.

c. Kultur dan Sosial

Beberapa daerah di Indonesia masih memiliki budaya patriarki yang kuat, yang membuat perempuan dan anak-anak menjadi kelompok paling rentan terhadap eksploitasi. Sementara di Amerika Serikat, kesadaran masyarakat tentang perdagangan manusia lebih tinggi, sehingga lebih banyak laporan dari masyarakat mengenai kasus TPPO.

d. Korupsi dan Keterlibatan Oknum Aparat

Salah satu tantangan terbesar di Indonesia adalah adanya oknum aparat yang terlibat dalam praktik perdagangan manusia, baik sebagai pelindung sindikat maupun sebagai fasilitator kejahatan tersebut. Sementara itu, di Amerika Serikat, meskipun tetap ada kasus keterlibatan aparat, mekanisme pengawasan lebih ketat dan hukuman lebih berat bagi pelaku yang berasal dari aparat penegak hukum. Dalam menangani Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Indonesia dan Amerika Serikat memiliki sistem hukum yang berbeda dengan kelebihan serta tantangan masing-masing. Analisis terhadap kedua sistem ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya untuk memberantas TPPO, masih terdapat berbagai kendala dalam implementasinya. Oleh karena itu, pembelajaran dari praktik terbaik masing-masing negara dapat menjadi bahan pertimbangan dalam meningkatkan efektivitas pemberantasan perdagangan manusia.

Indonesia memiliki keunggulan dengan adanya regulasi khusus, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Regulasi ini mencakup definisi perdagangan manusia, unsur-unsur pidana, sanksi hukum, serta mekanisme perlindungan bagi korban. Selain itu, Indonesia juga telah menjalin kerja sama dengan organisasi internasional seperti *International Organization for Migration (IOM)* dan *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)* dalam upaya pencegahan dan penindakan TPPO. Namun, dalam praktiknya, implementasi undang-undang ini masih menghadapi banyak kendala. Salah satu tantangan utama adalah lemahnya penegakan hukum akibat keterbatasan sumber daya serta keterlibatan oknum aparat dalam sindikat perdagangan manusia. Banyak kasus di mana pelaku hanya menerima hukuman ringan atau bahkan bebas karena adanya praktik korupsi di dalam sistem peradilan.

Di sisi lain, Amerika Serikat memiliki regulasi yang lebih komprehensif dalam menangani TPPO, yaitu melalui *Trafficking Victims Protection Act (TVPA)* yang pertama kali disahkan pada tahun 2000 dan telah mengalami beberapa kali amandemen. Undang-undang ini memberikan dasar hukum yang kuat dalam pemberantasan perdagangan manusia, termasuk perlindungan terhadap korban serta pemberian hukuman berat bagi pelaku. Selain itu, sistem penegakan hukum di Amerika Serikat juga lebih kuat dengan keterlibatan lembaga seperti

Federal Bureau of Investigation (FBI), *Immigration and Customs Enforcement* (ICE), serta kepolisian negara bagian dalam investigasi kasus TPPO. Kebijakan imigrasi yang ketat juga memungkinkan identifikasi dini terhadap korban perdagangan manusia, meskipun di sisi lain, kebijakan ini juga bisa menjadi hambatan karena korban yang merupakan imigran ilegal sering kali enggan melapor karena takut dideportasi.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh Indonesia adalah rendahnya koordinasi antarinstansi dalam menangani kasus TPPO. Banyak korban yang tidak mendapatkan perlindungan yang memadai akibat lemahnya mekanisme identifikasi dan rehabilitasi. Berbeda dengan Amerika Serikat yang memiliki *shelter* khusus serta program rehabilitasi bagi korban, Indonesia masih sangat terbatas dalam menyediakan layanan ini. Selain itu, sistem pendataan kasus TPPO di Indonesia juga belum optimal, sehingga sulit untuk mendapatkan gambaran yang akurat mengenai jumlah dan pola perdagangan manusia yang terjadi di dalam negeri.

Dalam konteks pencegahan, Amerika Serikat telah mengembangkan sistem investigasi berbasis teknologi yang mampu mendeteksi jaringan perdagangan manusia, terutama yang beroperasi melalui platform online. Sementara itu, Indonesia masih tertinggal dalam aspek ini, dengan banyaknya kasus TPPO yang sulit dilacak akibat minimnya penggunaan teknologi dalam investigasi kejahatan siber terkait perdagangan manusia. Oleh karena itu, salah satu rekomendasi utama bagi Indonesia adalah memperkuat kapasitas aparat penegak hukum dalam penggunaan teknologi investigasi serta membangun sistem pemantauan yang lebih efektif. Selain itu, Indonesia juga perlu memperkuat pengawasan terhadap aparat penegak hukum untuk menghindari keterlibatan mereka dalam kasus TPPO. Salah satu cara yang bisa diterapkan adalah dengan meningkatkan transparansi dalam investigasi dan persidangan kasus TPPO, serta memperketat mekanisme pengawasan internal terhadap aparat yang menangani kasus perdagangan manusia. Amerika Serikat telah menerapkan kebijakan pengawasan ketat terhadap aparat penegak hukum yang terlibat dalam kejahatan, yang bisa menjadi contoh bagi Indonesia untuk mengurangi tingkat korupsi dalam sistem peradilan.

Dari segi perlindungan korban, Indonesia dapat belajar dari Amerika Serikat dalam menyediakan program rehabilitasi yang lebih komprehensif. Amerika Serikat memiliki berbagai program yang membantu korban untuk mendapatkan akses ke pelayanan kesehatan, psikologis, serta pelatihan keterampilan agar dapat kembali ke masyarakat. Indonesia perlu mengembangkan sistem serupa dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk LSM dan organisasi internasional, untuk memastikan bahwa korban mendapatkan perlindungan yang layak. Perlu dipahami bahwa meskipun Amerika Serikat memiliki sistem yang lebih baik dalam aspek penegakan hukum dan perlindungan korban, ada beberapa hal yang bisa dipelajari dari Indonesia, terutama dalam aspek kebijakan imigrasi yang lebih inklusif. Kebijakan imigrasi yang ketat di Amerika Serikat sering kali membuat korban enggan melapor karena takut dideportasi, yang justru dapat memperburuk kondisi mereka. Indonesia dapat memberikan contoh dengan pendekatan yang lebih humanis dalam menangani korban TPPO yang berasal dari luar negeri, dengan memastikan bahwa mereka mendapatkan akses terhadap perlindungan tanpa takut akan konsekuensi imigrasi. Selain itu, Amerika Serikat juga dapat belajar dari pengalaman Indonesia dalam menangani perdagangan manusia yang berkaitan dengan tenaga kerja migran. Indonesia, sebagai salah satu negara pengirim tenaga kerja terbesar di dunia, telah memiliki pengalaman dalam menghadapi tantangan eksploitasi tenaga kerja di luar negeri. Dengan memperkuat kerja sama internasional dalam aspek

pengawasan tenaga kerja migran, Amerika Serikat dapat meningkatkan efektivitas kebijakan anti-perdagangan manusia di tingkat global.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari analisis mengenai sistem hukum TPPO di Indonesia dan Amerika Serikat menunjukkan bahwa kedua negara memiliki pendekatan yang berbeda dalam menangani perdagangan manusia. Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang menjadi dasar hukum dalam menindak pelaku TPPO serta melindungi korban. Namun, implementasi undang-undang ini masih menghadapi berbagai kendala, termasuk lemahnya koordinasi antar instansi, keterbatasan sumber daya aparat penegak hukum, serta keterlibatan oknum dalam jaringan perdagangan manusia. Sementara itu, Amerika Serikat dengan *Trafficking Victims Protection Act* (TVPA) memiliki sistem hukum yang lebih komprehensif, didukung oleh lembaga penegak hukum yang kuat, sehingga lebih efektif dalam menekan angka perdagangan manusia.

Meskipun regulasi telah tersedia di kedua negara, efektivitas implementasi kebijakan masih menjadi tantangan utama. Di Indonesia, lemahnya penegakan hukum serta sistem perlindungan yang belum optimal mengakibatkan banyak korban TPPO tidak mendapatkan hak-haknya secara maksimal. Disisi lain, di Amerika Serikat, meskipun sistem penegakan hukum lebih kuat, kebijakan imigrasi yang ketat sering kali membuat korban enggan melapor karena takut dideportasi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Amerika Serikat memiliki sistem hukum yang lebih maju, tetap terdapat aspek yang perlu diperbaiki, khususnya dalam menangani korban yang merupakan imigran ilegal. Perlindungan terhadap korban juga menjadi aspek penting dalam penanganan TPPO. Amerika Serikat memiliki sistem perlindungan yang lebih maju, termasuk shelter, layanan kesehatan, serta program rehabilitasi yang membantu korban untuk kembali ke masyarakat. Sementara itu, Indonesia masih memiliki keterbatasan dalam menyediakan tempat perlindungan yang memadai serta program rehabilitasi yang berkelanjutan. Selain itu, dalam aspek pencegahan, Amerika Serikat telah lebih maju dalam memanfaatkan teknologi investigasi berbasis digital untuk mendeteksi jaringan perdagangan manusia, terutama yang beroperasi melalui platform online. Sebaliknya, Indonesia masih tertinggal dalam pemanfaatan teknologi dalam investigasi kejahatan TPPO.

Indonesia dapat mengambil pembelajaran dari Amerika Serikat dalam hal penguatan sistem hukum, peningkatan transparansi dalam peradilan, serta pemanfaatan teknologi dalam investigasi. Selain itu, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum serta koordinasi antarinstansi menjadi faktor penting yang harus diperbaiki. Sebaliknya, Amerika Serikat juga dapat belajar dari pendekatan Indonesia yang lebih humanis dalam kebijakan imigrasi dan perlindungan tenaga kerja migran. Kedua negara juga dapat memperkuat kerja sama dalam pemberantasan TPPO melalui pertukaran informasi, strategi investigasi, serta kerja sama internasional dalam pencegahan perdagangan manusia. Berdasarkan analisis ini, diperlukan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan TPPO di kedua negara. Indonesia perlu memperkuat koordinasi antar instansi, meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum, serta memperbaiki sistem perlindungan korban dengan menyediakan fasilitas yang lebih baik. Di sisi lain, Amerika Serikat perlu meninjau kembali kebijakan imigrasi agar tidak menghambat korban dalam mencari perlindungan. Dengan saling belajar dari

pengalaman masing-masing, baik Indonesia maupun Amerika Serikat dapat meningkatkan efektivitas kebijakan dalam menangani TPPO dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi para korban.

DAFTAR PUSTAKA

DASAR HUKUM

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

United Nations. *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime (Palermo Protocol)*, 2000.

United States. *Trafficking Victims Protection Act of 2000 (TVPA)*, Public Law 106-386, codified at 22 U.S.C. Chapter 78.

ARTIKEL JURNAL

Farrell, Amy, Jack McDevitt, Stephanie Fahy, and Rebecca Pfeffer. "The Prosecution of State-Level Human Trafficking Cases in the United States." *Anti-Trafficking Review*, no. 6 (2016): 48-70. <https://doi.org/10.14197/atr.20121664>.

Franchino-Olsen, Hannabeth, Jordan G. Macy, Morgan C. Moracco, Beth Moracco, and Rebecca J. Macy. "The Prevalence of Sex Trafficking of Children and Adolescents in the United States: A Scoping Review." *Trauma, Violence, & Abuse* 23, no. 1 (2022): 182-195. <https://doi.org/10.1177/1524838020933873>.

Susanti, Heni, Syafrinaldi, dan Wira Atma Hajri. "Perbandingan Aturan Hukum tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia dan Malaysia." *E-Journal UNIKS* (2022): 1-15.

Amin, Idi. "Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Meminimalisir Kejahatan." *Jurnal Kompilasi Hukum* 8, no. 1 (Juni 2023): 25-34. <https://doi.org/10.29303/jkh.v8i1.128>.

BUKU

Leo, Rudepel Petrus. *Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Kupang: Tangguh Denara Jaya Publisher, 2024.

<https://repository.tdjpublisher.com/index.php/katalogtdj/article/view/58>.

WEBSITE

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. *Laporan Tahunan Kasus TPPO Tahun 2022*. Diakses 16 April 2025. <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NDYONw%3D%3D>.

Katadata. "Korban TPPO Capai 2.710 Orang pada September 2023, Ini Modusnya." *Databoks*, 25 September 2023. Diakses 16 April 2025.

<https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/4fdbae458830daf/korban-tpo-capai-2710-orang-pada-september-2023-ini-modusnya>.

Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Polri. "Polda Jawa Timur Paling Banyak Tindak Kasus Perdagangan Manusia." Diakses 16 April 2025. https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/polda_jawa_timur_paling_banyak_tindak_kasus_perdagangan_manusia.

United States Department of Justice, Bureau of Justice Statistics. *Human Trafficking Data Collection Activities, 2024*. Diakses 16 April 2025. <https://bjs.ojp.gov/library/publications/human-trafficking-data-collection-activities-2024>.

United States Department of State. "United States Country Narrative." Dalam *2024 Trafficking in Persons Report*. Diakses 16 April 2025. <https://www.state.gov/reports/2024-trafficking-in-persons-report/united-states>

Steps to Hope. "Understanding the Numbers Behind Human Trafficking in the USA." Diakses 16 April 2025. <https://www.stepstohope.org/blog/understanding-the-numbers-behind-human-trafficking-in-the-usa>.